



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 63 /UN31/HK.02/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 8470/UN31/HK.00.09/2018 TENTANG KOMISI SENAT
UNIVERSITAS TERBUKA MASA JABATAN 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu kepada Peraturan Senat Universitas Terbuka Nomor 9/UN31.SNT UT/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Terbuka, dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8470/UN31/HK.00.09/2018 tanggal 29 Oktober 2018 telah ditetapkan Komisi Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022;
 - b. bahwa keanggotaan Komisi Senat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8470/UN31/HK.00.09/2018 tersebut pada huruf a di atas, telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4237/UN31/HK.02/2020 tanggal 2 Juli 2020 telah ditetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8470/UN31/HK.00.09/2018 tentang Komisi Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022;
 - c. bahwa ada perubahan anggota Komisi Senat Universitas Antar Waktu, sehingga Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8470/UN31/HK.00.09/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4237/UN31/HK.02/2020 tersebut pada huruf b di atas, perlu diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8470/UN31/HK.00.09/2018 tentang Komisi Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- a. Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Senat Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 01/SENAT UT/2018 tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 9/UN31.SNT UT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Terbuka;
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 2242/UN31/KEP/2018 tentang Penetapan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022;
 - b. Nomor 8470/UN31/HK.00.09/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4237/UN31/HK.02/2020 tentang Komisi Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 (Perubahan Ke-II);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 8470/UN31/HK.00.09/2018 TENTANG KOMISI SENAT UNIVERSITAS TERBUKA MASA JABATAN 2018-2022.
- KESATU : Komisi Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 (Perubahan Ke-III) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Senat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas menjalankan sebagian fungsi senat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- KETIGA : Komisi Senat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan apresiasi atas tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk honorarium sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4237/UN31/HK.02/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Komisi Senat Universitas Terbuka Masa Jabatan 2018-2022 (Perubahan Ke-II), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 6 Januari 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 63 /UN31/HK.02/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021


KOMISI SENAT UNIVERSITAS TERBUKA
MASA JABATAN 2018-2022
(PERUBAHAN KE-III)

KOMISI A BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEMAHASISWAAN		
No.	Nama	Jabatan
1.	Maximus Gorky Sembiring	Ketua
2.	Sri Listyarini	Sekretaris
3.	Chanif Nurcholis	Anggota
4.	Tian Belawati	Anggota
5.	Siti Julaeha	Anggota
6.	Sri Sedianingsih	Anggota
7.	Ucu Rahayu	Anggota
8.	Sugilar	Anggota
9.	Timbul Pardede	Anggota
10.	Ali Muktiyanto	Anggota

KOMISI B BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No.	Nama	Jabatan
1.	Etty Puji Lestari	Ketua
2.	Lina Warlina	Sekretaris
3.	Ginta Ginting	Anggota
4.	Karnedi	Anggota
5.	Daryono	Anggota
6.	R. Benny Agus Pribadi	Anggota
7.	Hurip Pratomo	Anggota
8.	Sofjan Aripin	Anggota
9.	Agus Santoso	Anggota
10.	Moh. Muzammil	Anggota
11.	Meirani Harsasi	Anggota

KOMISI C
BIDANG ALUMNI, PENJAMINAN MUTU AKADEMIK, ETIKA AKADEMIK,
DAN KERJA SAMA

No.	Nama	Jabatan
1.	Rahmat Budiman	Ketua
2.	Any Meilani	Sekretaris
3.	Ojat Darajat	Anggota
4.	Udan Kusmawan	Anggota
5.	Mohamad Yunus	Anggota
6.	Adi Winata	Anggota
7.	Adrian Sutawijaya	Anggota
8.	Agnes Puspitasari Sudarmo	Anggota
9.	Siti Aisyah	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001